

## **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Ketentuan Kontrak Standar Pemberian Kredit Di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Padang**

**(Nadya Prida Suri, 1210112005, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2016, 71 halaman)**

### **ABSTRAK**

Salah satu aspek dalam hukum perdata yang berperan penting adalah perjanjian, karena perjanjian sangat penting dalam hubungan antar subjek hukum. Perjanjian merupakan awal untuk terciptanya hubungan hukum antar subjek hukum. Suatu perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun dalam prakteknya, tidak semua perjanjian dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak. Praktek dunia usaha menyebutnya sebagai perjanjian baku atau kontrak standar. Dalam perjanjian baku ini pihak yang lebih dominanlah yang menentukan isi perjanjian. Pencantuman klausula baku dalam perjanjian standar diizinkan, dengan memperhatikan ketentuan klausula baku oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 18. Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tentang perjanjian baku atau kontrak standar pemberian kredit pada PT. Sinarmas Multifinance ini adalah untuk melihat apakah perjanjian baku yang diterapkan pelaku usaha telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum serta pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap klausula baku dalam perjanjian tersebut. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Dalam perjanjian kredit pada PT. Sinarmas Multifinance ini merupakan suatu perjanjian berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir – formulir, yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak. Dokumen perjanjian menggunakan kalimat yang berbelit – belit atau kurang dapat dipahami oleh nasabah. Kalimat yang berbelit – belit ini menyulitkan penerima kredit dalam memahami isi perjanjian. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan pada subjek hukum sesuai aturan hukum yang baik. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Sinarmas Multifinance pada perjanjian ini adalah perlindungan pada saat pembuatan dan perumusan perjanjian kredit, perlindungan terhadap isi perjanjian kredit, penyelesaian masalah diutamakan dengan jalan musyawarah dan memilih jalan damai. Saran, sebelum penandatanganan perjanjian ini akan lebih baik nasabah sebagai konsumen benar – benar mengerti tentang isi dan ketentuan – ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut.